



---

## Tinjauan Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Akibat Perselisihan Rumah Tangga

Hertina Sahara<sup>1</sup>, Nita Oktaviani<sup>2</sup>, Muhammad Akbar Hidayatullah<sup>3</sup>, M. Natsir Asnawi<sup>4</sup>, Wagianto<sup>5</sup>

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [hertinasahara87@gmail.com](mailto:hertinasahara87@gmail.com), [nitaaaviani@gmail.com](mailto:nitaaaviani@gmail.com),

[akbarhidayatullah1507@gmail.com](mailto:akbarhidayatullah1507@gmail.com), [natsirasnawi4@gmail.com](mailto:natsirasnawi4@gmail.com), [wagianto\\_anto@yahoo.co.id](mailto:wagianto_anto@yahoo.co.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*This study discusses the high divorce rate currently attracting considerable attention. Divorce cases resulting from continuous disputes and arguments are one of the most dominant factors in divorce cases filed in court. This study aims to analyze how mediation is implemented in resolving divorce cases resulting from domestic disputes and to review the process from the perspective of sadd adz-dzari'ah in Islamic law. The research method used is library research, by reviewing books, journals, and laws and regulations related to mediation, divorce, and Sadd Adz-dzari'ah. The results of the study indicate that mediation in divorce cases plays an important role as a preventive measure to prevent divorce. From the perspective of sadd adz-dzari'ah, mediation can be seen as a step to close the path to greater harm, namely divorce which can have negative impacts on husband and wife and children. Thus, mediation in divorce cases is in line with the principle of sadd adz-dzari'ah because it aims to prevent greater damage to domestic life.*

**Keywords:** Divorce, Mediation, Sadd adz-Dzari'ah

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas tentang tingginya angka perceraian saat ini cukup menjadi banyak perhatian. Perkara cerai gugat akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan salah satu faktor yang paling dominan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat akibat perselisihan rumah tangga serta meninjau proses tersebut berdasarkan perspektif sadd adz-dzari'ah dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan menelaah buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi, cerai gugat, dan Sadd Adz-dzari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara cerai gugat memiliki peran penting sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya perceraian. Dalam perspektif sadd adz-dzari'ah, mediasi dapat dipandang sebagai langkah menutup jalan menuju kemudaratatan yang lebih besar, yaitu terjadinya perceraian yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pasangan suami istri maupun anak-anak. Dengan demikian, mediasi dalam perkara cerai gugat sejalan dengan prinsip sadd adz-dzari'ah karena bertujuan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.*

**Kata kunci :** Cerai, Mediasi, Sadd adz-Dzari'ah

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam bingkai hukum Islam di Indonesia dipandang bukan sekadar kontrak keperdataan biasa, melainkan sebuah ikatan batin dan lahir yang bersifat sakral, kokoh, dan fundamental, yang dalam terminologi al-Qur'an disebut sebagai *mītāqan ghalīẓan*. (Ella Bazhya Mabruul, Syamsu Madyan, 2025) Secara filosofis, institusi perkawinan dirancang untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia melalui pembentukan keluarga yang diliputi oleh ketenangan (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). (Qudsiyatut et al., 2025) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam perjalanannya, dinamika kehidupan rumah tangga sering kali dihadapkan pada realitas sosiologis yang penuh dengan tantangan, di mana perbedaan karakter, tekanan ekonomi, dan hambatan komunikasi dapat memicu perselisihan yang eskalatif.

Data statistik menunjukkan tren kenaikan perkara perceraian yang sangat signifikan di Indonesia. Pada tahun 2025, tercatat kenaikan kasus perceraian sebanyak 438.168 kasus perceraian secara nasional, dengan mayoritas atau 79% di antaranya merupakan cerai gugat dan 21% cerai talak yang mencerminkan beban perkara yang luar biasa bagi instansi peradilan, khususnya di lingkungan Peradilan Agama. Tentu, ada berbagai macam faktor yang menjadi pemicu keretakan hubungan. Namun, data menunjukkan beberapa alasan utama yang secara konsisten muncul dan mendominasi kasus-kasus perceraian yang terjadi. Berdasarkan rincian data penyebab perceraian, perselisihan dan pertengkaran terus menerus tahun 2025 adalah salah satu penyebab paling dominan dengan jumlah mencapai 282.326 kasus. Angka ini menyoroti bahwa masalah komunikasi, perbedaan prinsip, dan konflik yang tak kunjung usai menjadi bom waktu dalam pernikahan.

Tingginya angka cerai gugat perceraian yang diajukan oleh istri akibat perselisihan rumah tangga menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya bersifat menghakimi, tetapi juga mendamaikan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengintegrasikan prosedur mediasi sebagai tahap wajib dalam proses litigasi di Pengadilan Agama melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi dipandang sebagai instrumen yang tepat karena memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan dialog yang konstruktif dengan bantuan pihak ketiga yang netral, guna mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, mediasi ini sejalan dengan konsep *ishlah* (perdamaian) dan pengiriman *hakam* (juru damai) sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 ketika terjadi kekhawatiran akan perpecahan (*syiqaq*) antara suami dan istri.

Pentingnya mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya terbatas pada upaya merukunkan kembali pasangan yang bersengketa, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak pasca perceraian, terutama hak anak dan pembagian harta bersama. Namun, efektivitas mediasi di lapangan masih menjadi perdebatan panjang. Di banyak wilayah, tingkat keberhasilan mediasi yang

berakhir dengan pencabutan perkara (rukun kembali) masih sangat rendah, sering kali di bawah angka 10%. Kondisi ini memicu pertanyaan mendalam mengenai sejauh mana kewajiban mediasi ini dipahami oleh masyarakat dan dijalankan secara profesional oleh aparat peradilan.

Secara konseptual, upaya mempertahankan ikatan perkawinan melalui mediasi dapat dianalisis menggunakan pisau bedah *Sadd adz-Dzari'ah*. *Sadd adz-Dzari'ah* merupakan metode istinbath hukum yang berfokus pada tindakan preventif dengan menutup jalan menuju kerusakan (*mafsadah*). Perceraian, meskipun secara teologis diharamkan, merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah karena berpotensi membuka pintu bagi berbagai mafsadat yang luas, mulai dari terlantarnya pendidikan dan nafkah anak, keruntuhan moral anggota keluarga, hingga beban sosial di masyarakat. Oleh karena itu, mediasi diposisikan sebagai sarana (*dzari'ah*) untuk mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa atau tanpa alasan yang kuat, sekaligus sebagai filter untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang.

Berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji tentang mediasi perceraian, yakni Pertama, penelitian yang dilakukan oleh **Hamdan Arifin dkk. (2024/2025)** tentang *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Kota Metro* menegaskan bahwa secara prosedural, pelaksanaan mediasi telah sesuai dengan ketentuan **Perma Nomor 1 Tahun 2016**, namun tingkat keberhasilannya masih rendah, yakni sekitar 10-15% dari total perkara perceraian yang dimediasi. Faktor utama kegagalan mediasi meliputi kesiapan emosional para pihak yang sudah berada pada konflik puncak, keterbatasan waktu hakim mediator, serta kompleksitas konflik rumah tangga yang umumnya telah berlangsung lama. (Arifin et al., 2025). Kedua, **Ella Bazhya Mabru, Syamsu Madyan, dan Syafi'atul Mir'ah Ma'shum (2025)** dalam *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* berjudul *Efektivitas Proses Mediasi dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Ilmu Komunikasi* menyoroti bahwa mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun tingkat keberhasilannya masih rendah. Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan mediasi disebabkan oleh kondisi emosional para pihak yang tidak stabil, pola komunikasi yang defensif, serta adanya keputusan bercerai yang telah bulat sebelum proses mediasi berlangsung. (Ella Bazhya Mabru, Syamsu Madyan, 2025). Kemudian Penelitian **Siti Nur Fathanna dkk. (2019)** mengenai *Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang* menemukan bahwa kegagalan mediasi dipengaruhi oleh keterbatasan waktu dan tenaga hakim mediator, ketidakhadiran para pihak, minimnya pemahaman masyarakat tentang mediasi, serta kuatnya keinginan untuk bercerai akibat konflik yang berlarut-larut. (Fathanna et al., 2023).

Dari beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah banyak kajian mengenai mediasi, namun belum ada penelitian yang secara khusus dan mendalam menganalisis tentang *Tinjauan Sadd Adz-Dzari'ah terhadap Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Akibat Perselisihan Rumah Tangga*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena mengisi

---

kekosongan tersebut. Berdasarkan realitas tersebut, penelitian mengenai *Tinjauan Sadd Adz-Dzari'ah terhadap Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Akibat Perselisihan Rumah Tangga* menjadi sangat penting, guna menilai sejauh mana upaya mediasi dapat berfungsi sebagai langkah preventif dalam meminimalisir perceraian serta menjaga kemaslahatan dan keutuhan rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). (R. Poppy Yaniawati, 2020). Penelitian bersifat kualitatif-deskriptif, karena bertujuan untuk memahami, mengkonstruksi, dan menganalisis konsep efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat serta mengaitkannya dengan perspektif Sadd Adz-dzari'ah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan konseptual, yaitu menelaah norma hukum yang mengatur mediasi dalam perkara perceraian, kemudian dianalisis secara konseptual menggunakan kerangka Sadd Adz-dzari'ah. Sumber data primer meliputi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber data sekunder meliputi Buku-buku hukum keluarga Islam Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu terkait mediasi dan perceraian Literatur Sadd Adz-dzari'ah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Studi dokumentasi, yaitu menelusuri dan mengumpulkan bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian dan Studi literatur, dengan menelaah buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi, cerai gugat, dan Sadd Adz-dzari'ah. Analisis data dilakukan dengan metode content analysis (analisis isi) dan analisis deskriptif-analitis. (Zed, 2008)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Perceraian di Indonesia*


Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan". Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan". Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. (Muhammad Syaifudin, 2012)

Lanskap sengketa keluarga di Indonesia pada tahun 2024 dan awal 2025 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan sekaligus menarik untuk dianalisis dari sisi sosiologi hukum. Dominasi cerai gugat memberikan indikasi kuat mengenai pergeseran paradigma dalam rumah tangga, di mana istri tidak lagi ragu untuk

menuntut haknya secara hukum apabila institusi perkawinan dirasa sudah kehilangan marwahnya.

Berdasarkan data Data statistik menunjukkan tren kenaikan perkara perceraian yang sangat signifikan di Indonesia. Pada tahun 2025, tercatat kenaikan kasus perceraian sebanyak 438.168 kasus perceraian secara nasional, dengan mayoritas atau 79% di antaranya merupakan cerai gugat dan 21% cerai talak. Namun, data menunjukkan beberapa alasan utama yang secara konsisten muncul dan mendominasi kasus-kasus perceraian yang terjadi. Berdasarkan rincian data penyebab perceraian, perselisihan dan pertengkaran terus menerus tahun 2025 adalah salah satu penyebab paling dominan dengan jumlah mencapai 282.326 kasus. (*Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara)*, 2025, 2026)

Angka ini menyoroti bahwa masalah komunikasi, perbedaan prinsip, dan konflik yang tak kunjung usai menjadi bom waktu dalam pernikahan jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian tahun 2025, perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia. Secara nasional tercatat ratusan ribu perkara perceraian yang dipicu oleh konflik rumah tangga yang berkepanjangan antara pasangan suami istri. Berikut data 10 provinsi dengan angka perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tahun 2025.



**Grafik 1 : Data BPS Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2025**

Jika dilihat berdasarkan provinsi, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus perceraian akibat pertengkaran terus menerus paling tinggi, yaitu sekitar 57.845 perkara. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga masih menjadi masalah sosial yang cukup serius di wilayah tersebut. Selanjutnya, Jawa Timur menempati posisi kedua dengan sekitar 37.708 perkara, diikuti oleh Jawa Tengah dengan 36.842 perkara. Ketiga provinsi di Pulau Jawa tersebut mendominasi jumlah kasus perceraian akibat perselisihan yang berkepanjangan dibandingkan provinsi lainnya.

Di luar Pulau Jawa, beberapa di luar Pulau Jawa, beberapa provinsi juga mencatat angka yang cukup tinggi, seperti Sumatera Utara dengan sekitar 17.183 perkara, Lampung sebanyak 13.081 perkara, serta Banten sekitar 12.134 perkara. Selain itu, DKI Jakarta juga memiliki jumlah yang relatif tinggi yaitu sekitar 10.790 perkara, diikuti oleh Sulawesi Selatan dengan 10.574 perkara. Sementara itu, provinsi lain seperti Sumatera Selatan dan Sumatera Barat juga mencatat ribuan kasus perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus, masing-masing sekitar 9.604 dan 7.751 perkara.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan dengan baik masih menjadi faktor dominan penyebab perceraian di berbagai provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan komunikasi dalam keluarga, konseling perkawinan, serta edukasi mengenai ketahanan keluarga untuk menekan angka perceraian akibat pertengkaran yang berkepanjangan dan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan keproses peradilan.

### ***Mediasi Sebagai Upaya Menurunkan Tingginya Angka Perceraian***

Mediasi berasal dari bahasa Inggris, "mediation" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah, (Manan, 2005) atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang dinamakan mediator. (Simorangkir dkk, 2004). Mediasi juga dikenal dengan istilah dading yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara. Dalam tradisi hukum Islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah *ishlâh* (*assûlh*) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa. (Muhdlor, 1999)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 6 ayat (3) tidak ditemukan pengertian mediasi, akan tetapi hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator. Menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mendefinisikan mediasi adalah:

*"cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator."*

Sementara yang dimaksud dengan mediasi dalam litigasi adalah pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan (litigasi). Dimana mediasi merupakan tindakan teknis yang tidak mempunyai nilai yuridis, dan baru dikatakan mempunyai nilai yuridis manakala hasil kesepakatan telah dikukuhkan dalam proses litigasi oleh majelis hakim dalam bentuk putusan. Mediasi dalam litigasi hakikatnya merupakan tata cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus merupakan

implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Jadi filosofi mediasi dalam sistem litigasi muaranya ialah mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di pengadilan agama.

Dalam konteks perkara perceraian di Pengadilan Agama, mediasi bertujuan untuk mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bersengketa agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga. Upaya perdamaian ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang sangat menganjurkan penyelesaian konflik keluarga melalui musyawarah dan islah (perdamaian).

Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus merupakan salah satu alasan yang sering diajukan dalam perkara cerai gugat. Kondisi ini biasanya terjadi akibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berlangsung dalam waktu lama sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Dalam situasi tersebut, mediasi menjadi sarana penting untuk membuka ruang komunikasi antara para pihak agar dapat menemukan solusi terbaik bagi keberlangsungan rumah tangga mereka.

### ***Sadd adz-Dzari'ah***

Sadd adz-Dzari'ah merupakan salah satu metode dalam penetapan hukum Islam yang bertujuan menutup jalan menuju perbuatan yang dapat menimbulkan kemudharatan. Secara etimologis, kata *sadd* berarti menutup atau menghalangi, sedangkan *adz-dzari'ah* berarti jalan atau sarana menuju sesuatu. Dengan demikian, *sadd adz-dzari'ah* dapat dimaknai sebagai upaya menutup sarana yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syariat. (Djazuli, 2006)

Dalam perspektif ushul fikih, konsep ini digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) yang mungkin timbul dari suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang pada awalnya mubah dapat menjadi terlarang apabila berpotensi besar menimbulkan kemudharatan.<sup>2</sup> Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam hukum Islam agar tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat terwujud secara optimal. (Safrijal, 2024)

Dalam konteks kehidupan keluarga, *sadd adz-dzari'ah* dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga yang berpotensi merusak keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, berbagai upaya penyelesaian konflik, seperti mediasi, dapat dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip preventif dalam Islam untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, yaitu perceraian.

### ***Analisis Sadd adz-Dzari'ah terhadap Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat***

Analisis terhadap mediasi dalam perkara cerai gugat memerlukan landasan filosofis yang kuat guna memahami mengapa negara melalui sistem peradilan agama sedemikian rupa berupaya menghalangi atau mempersulit terjadinya perceraian. Dalam ushul fiqh, konsep *Sadd adz-Dzari'ah* menjadi basis argumentasi yang sangat relevan. Secara terminologis, *Sadd adz-Dzari'ah* berarti menutup jalan

---

yang secara lahiriah bersifat mubah (boleh) namun berpotensi kuat mengantarkan kepada kerusakan (*mafsadah*) yang dilarang oleh syariat. Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa suatu perbuatan yang asalnya mengandung kemaslahatan dapat dilarang jika dalam realitasnya berakhir dengan kerusakan yang lebih besar.

Perkawinan dalam Islam adalah sarana untuk mewujudkan ketentraman dan kelestarian keturunan. Sebaliknya, perceraian dipandang sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah karena ia merusak tatanan sosial yang sakral tersebut. Di sinilah *Sadd adz-Dzari'ah* berperan sebagai tindakan preventif. Perceraian tidak dilarang secara mutlak, namun akses menuju ke sana dibatasi oleh berbagai "filter" hukum. Mediasi adalah salah satu bentuk filter tersebut. Dengan mewajibkan mediasi, hukum Islam mencoba menutup celah terjadinya perceraian yang didorong oleh emosi sesaat, amarah yang meluap, atau alasan-alasan yang remeh, yang jika dibiarkan akan menghancurkan masa depan anak-anak dan stabilitas keluarga.

Penerapan *Sadd adz-Dzari'ah* dalam mediasi cerai gugat juga mencakup pencegahan terhadap kesewenang-wenangan suami dalam memperlakukan lafazh talak atau perilaku istri yang menggugat cerai tanpa alasan yang dibenarkan syariat (*nusyuz*). Dengan memaksa para pihak berhadapan di ruang mediasi, mereka diberikan kesempatan untuk merenungkan kembali dampak jangka panjang dari keputusan mereka. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan). Kemaslahatan "kebebasan individu" yang diperoleh dari perceraian sering kali lebih kecil nilainya dibandingkan kerusakan "hilangnya perlindungan bagi anak dan keluarga" yang ditimbulkannya.

Namun demikian, apabila konflik rumah tangga sudah mencapai tingkat yang tidak dapat diselesaikan dan justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka perceraian dapat menjadi solusi yang dibenarkan. Dalam kondisi seperti ini, mempertahankan perkawinan justru dapat menjadi sarana yang mengantarkan pada kerusakan yang lebih besar, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau penderitaan psikologis yang berkepanjangan. (Teresa, Abdul Qodir Zaelani, 2022)

Dengan demikian, mediasi dalam perkara cerai gugat memiliki dua fungsi penting dalam perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*. Pertama, sebagai sarana pencegahan perceraian dengan memberikan kesempatan kepada pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka. Kedua, sebagai mekanisme evaluasi untuk menentukan apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau justru harus diakhiri demi menghindari kemudharatan yang lebih besar. Penerapan prinsip *sadd adz-dzari'ah* dalam proses mediasi di Pengadilan Agama memiliki relevansi yang kuat dengan upaya menekan angka perceraian di masyarakat. Dengan adanya mediasi, pasangan suami istri diberikan kesempatan untuk menyelesaikan konflik secara damai sehingga perceraian tidak menjadi solusi utama dalam setiap permasalahan rumah tangga. Selain itu, mediasi juga memberikan ruang bagi pasangan untuk memahami akar permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Melalui proses komunikasi yang difasilitasi oleh mediator, para pihak dapat menemukan

solusi yang lebih konstruktif dibandingkan dengan langsung mengakhiri perkawinan melalui perceraian.

Penerapan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam proses mediasi di Pengadilan Agama memiliki relevansi yang kuat dengan upaya menekan angka perceraian di masyarakat. Dengan adanya mediasi, pasangan suami istri diberikan kesempatan untuk menyelesaikan konflik secara damai sehingga perceraian tidak menjadi solusi utama dalam setiap permasalahan rumah tangga. Selain itu, mediasi juga memberikan ruang bagi pasangan untuk memahami akar permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Melalui proses komunikasi yang difasilitasi oleh mediator, para pihak dapat menemukan solusi yang lebih konstruktif dibandingkan dengan langsung mengakhiri perkawinan melalui perceraian.

Dengan demikian, mediasi dapat dipandang sebagai implementasi nyata dari prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam sistem hukum keluarga Islam. Upaya ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa, tetapi juga mencegah terjadinya kerusakan sosial yang lebih luas akibat tingginya angka perceraian dalam masyarakat.

### ***Kendala dan Strategi Penguatan Mediasi di Masa Depan***

Berdasarkan analisis terhadap berbagai laporan peradilan di tahun 2025, kendala utama dalam mediasi bukan hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek teknis dan perilaku. Ketidakhadiran salah satu pihak (prinsipal) menjadi penghambat otomatis bagi jalannya perundingan. Meskipun mediasi elektronik telah ditawarkan, kendala jaringan internet yang tidak stabil di luar daerah serta rendahnya literasi digital masyarakat lanjut usia masih menjadi tantangan nyata. Selain itu, mediasi elektronik sering kali dianggap kurang mampu menyentuh sisi kemanusiaan dan emosional karena dilakukan melalui layar.

Untuk mengatasi kendala tersebut, strategi penguatan mediasi yang selaras dengan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* dan *Maslahah Mursalah* meliputi:

- 1) Penguatan Status Akta Perdamaian: Masyarakat perlu diedukasi bahwa hasil mediasi yang dituangkan dalam Akta Perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang tetap (*inkracht*), namun dicapai dengan cara yang jauh lebih cepat dan murah.
- 2) Peningkatan Kapasitas Mediator Non-Hakim: Melibatkan advokat atau akademisi hukum yang bersertifikat untuk mengurangi beban kerja hakim mediator, sehingga proses mediasi bisa berlangsung lebih intensif.
- 3) Integrasi Teknologi Inklusif: Mempermudah antarmuka mediasi elektronik (misalnya melalui platform populer seperti WhatsApp jika Zoom terlalu rumit) untuk menjangkau masyarakat awam.
- 4) Penerapan Sanksi Tegas: Memberlakukan konsekuensi hukum bagi pihak yang terbukti tidak beritikad baik dalam mediasi, misalnya dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) jika penggugat tidak kooperatif, atau memberikan biaya mediasi tambahan bagi pihak yang sengaja menghambat.

Penyelesaian perkara cerai gugat akibat perselisihan rumah tangga melalui mediasi pada akhirnya adalah upaya untuk menegakkan *Maqashid Syariah*,

khususnya dalam aspek penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan menutup jalan menuju perceraian yang tidak perlu, mediasi menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan anak. Namun, ketika perkawinan sudah menjadi sarana kemudharatan, maka mediasi harus berfungsi untuk memandu transisi menuju perceraian yang beradab dan damai, guna mencegah konflik berkepanjangan yang merusak masa depan anggota keluarga.

### ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi***

Analisis terhadap berbagai laporan penelitian menunjukkan adanya kluster faktor yang secara konsisten mempengaruhi hasil akhir dari sebuah mediasi. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah "Itikad Baik" dari para pihak. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara eksplisit mengatur bahwa pihak yang tidak hadir dua kali berturut-turut tanpa alasan sah, tidak mengajukan resume perkara, atau tidak menandatangani konsep kesepakatan yang telah disepakati, dinyatakan tidak beritikad baik. Dalam perkara cerai gugat, sering kali penggugat telah membulatkan tekad untuk bercerai sebelum mendaftarkan gugatan, sehingga kehadiran mereka di ruang mediasi hanya sekadar menggugurkan kewajiban prosedural agar perkara dapat berlanjut ke pembuktian.

Selain faktor para pihak, kualitas dan profesionalitas mediator memegang peranan vital. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam membangun komunikasi, melakukan pendekatan psikologis, dan memiliki keahlian di bidang hukum materil serta formil. Mediator yang proaktif dan ulet dalam mencari titik temu biasanya mampu menurunkan ego para pihak yang bersengketa. Sebaliknya, kurangnya pelatihan bagi hakim mediator dan ketiadaan sertifikat khusus menjadi faktor kegagalan yang signifikan di banyak daerah. (Muhammad Ilham Rizkq, Kristina Sulatri, 2022)

Disparitas keberhasilan antar-pengadilan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat bergantung pada faktor-faktor lokal, kualitas personal mediator, dan budaya hukum masyarakat setempat. Namun, bagi sebagian besar perkara cerai gugat yang didasari perselisihan kronis, mediasi seringkali hanya dipandang sebagai penghalang birokratis. Inefektivitas ini disebabkan oleh beberapa faktor fundamental:

#### **1) Faktor Keteguhan Sikap dan Kondisi Psikologis**

Banyak pihak berperkara yang datang ke pengadilan dengan tekad yang sudah bulat untuk bercerai. Kondisi rumah tangga mereka seringkali sudah masuk dalam kategori "kronis" atau "broken marriage" sebelum pendaftaran gugatan dilakukan. Dalam situasi di mana ego sudah sangat tinggi dan amarah memuncak, upaya mediator untuk mendinginkan suasana sering kali dianggap sebagai campur tangan yang tidak diinginkan. Trauma mendalam akibat kekerasan atau perselingkuhan menciptakan tembok emosional yang tidak dapat ditembus oleh dialog singkat dalam durasi 30 hari.

#### **2) Faktor Struktural dan Beban Kerja**

Kurangnya jumlah mediator profesional, baik dari unsur hakim maupun non-hakim, merupakan kendala sistemik yang nyata. Di Pengadilan Agama

Pasuruan, beban kerja yang sangat tinggi—mencapai 3.170 perkara dalam satu tahun yang hanya ditangani oleh 8 hakim—membuat durasi mediasi menjadi sangat singkat dan seringkali dilakukan secara terburu-buru. Mediasi yang seharusnya menjadi ruang katarsis emosional berubah menjadi sesi formalitas singkat selama 5 hari kerja, hanya untuk memenuhi prasyarat sidang agar perkara dapat segera diputus. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan khusus bagi hakim mediator dalam teknik komunikasi empatik dan psikologi keluarga.

### 3) Faktor Fasilitas dan Privasi

Keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh suasana lingkungan. Banyak Pengadilan Agama yang belum memiliki ruang mediasi yang representatif, nyaman, dan menjamin privasi penuh bagi para pihak. Ketiadaan atmosfer yang kondusif untuk rekonsiliasi menyebabkan para pihak merasa tertekan dan enggan membuka diri dalam sesi perundingan. Padahal, mediasi sengketa keluarga memerlukan pendekatan yang berbeda dari sengketa bisnis atau pertanahan ia memerlukan sentuhan kemanusiaan dan spiritualitas yang lebih dalam.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan *Sadd adz-Dzari'ah* terhadap mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat akibat perselisihan rumah tangga, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam mediasi penyelesaian perkara cerai gugat akibat perselisihan rumah tangga menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran strategis sebagai sarana pencegahan terhadap kerusakan yang lebih besar, yaitu perceraian. Melalui pendekatan ini, mediasi tidak hanya dipandang sebagai prosedur formal dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menutup jalan menuju perpecahan rumah tangga dengan mengedepankan kemaslahatan, perdamaian, dan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, mediasi sejalan dengan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* karena berfungsi menghindari dampak negatif yang mungkin timbul serta mendorong terciptanya solusi yang lebih baik bagi kedua belah pihak.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, H., Sadiyah, C. U., Zahra, A. A., Setiawan, G., & Ismail, H. (2025). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kota Metro). *Bulletin of Islamic Law*, 2(1), 44–54.
- Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*. Prenadamedia Group.
- Ella Bazhya Mabru, Syamsu Madyan, S. M. M. (2025). EFEKTIFITAS PROSES MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BLITAR PERSPEKTIF ILMU KOMUNIKASI. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 116–122.
- Fathanna, S. N., HAK, N., & Sunaryo. (2023). FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT TAHUN 2019 DI PENGADILAN

- 
- AGAMA KELAS 1A PALEMBANG. *USROH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 37-56.
- Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2025. (2026). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkJMw=/number-of-divorces-by-province-and-factors-causing-divorce--cases---2018.html>
- Manan, A. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.
- Muhammad Ilham Rizkq, Kristina Sulatri, Y. I. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS MEDIASI TERHADAP SENGKETA DIBIDANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(3), 240-248.
- Muhammad Syaifudin. (2012). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Muhdlor, A. A. dan A. Z. (1999). *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*. Multi Karya Grafika.
- Qudsiyatut, Diana, Z., & Mahmudi. (2025). Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 327-339.
- R.Poppy Yaniawati. (2020). *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*. Universitas Pasundan.
- Safrijal. (2024). Penerapan Sadd Al-Dzari ' ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 224-246.
- Simorangkir dkk. (2004). *Kamus Hukum*. Sinar Grafika.
- Teresa, Abdul Qodir Zaelani, A. H. (2022). PERCERAIAN SEBAGAI UPAYA EMERGENCY EXIT DALAM TINJAUAN SADD AL DZARIAH. *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 4(1), 47-58.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.